

## **ANALISIS PP NOMOR 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**

**Aris Munandar**

Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: arismunandar@uigm.ac.id

**John Roni Coyanda**

Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: coyanda@uigm.ac.id

**Harsi Romli**

Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: harsiromli@uigm.ac.id

### ***Abstract***

*This research aims to see the impact of PP Number 58 of 2023 on the amount of income tax deductions under Article 21 for employees. Research was conducted at PT. XYZ, and the data used was employee salary data in 2023. This research is a simulation of calculating income tax article 21 based on PP Number 58 of 2023. The results of the research show that if the company uses the TER rate calculation, it will experience an excess deduction of IDR. 35,371,384. It's different when compared to using the Article 17 tariff, which is less than a deduction of IDR. 101.636.521. There is an overpayment in the TER rate calculation because in April and September there is additional income in the form of THR and bonuses. With this additional income, the TER rate percentage charged has increased significantly, between 3 and 4.5 times the normal rate. For example, if the TER rate for an employee with TK/0 status without additional income is 1.75%, then the TER rate when receiving THR becomes 8%, and even when receiving a bonus, the TER rate becomes 11%. Thus, the amount of tax withheld for the period January to November has exceeded the amount of one year's tax period. If income tax article 21 is calculated using the TER rate without taking into account THR and bonuses, at the end of the year, it will result in a tax underpayment of IDR. 14,469,384.*

**Keywords:** *Tariff Article 17, TER Tariff, Income Tax Article 21*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap besaran pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan. Penelitian dilakukan pada PT. XYZ dan data yang digunakan adalah data gaji karyawan pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan simulasi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp. 35.371.384. Berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan*

*tarif pasal 17 yang kurang pemotongan sebesar Rp. 101.636.521. Terjadinya lebih bayar pada perhitungan tarif TER disebabkan pada bulan April dan September ada tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut mengakibatkan persentase tarif TER yang dikenakan mengalami kenaikan yang signifikan diantara 3 - 4,5 kali dari tarif normal, sebagai contoh jika tarif TER karyawan status TK/0 tanpa tambahan penghasilan sebesar 1,75% maka tarif TER sewaktu menerima THR menjadi sebesar 8%, dan bahkan sewaktu menerima bonus tarif TER menjadi sebesar 11%. Dengan demikian jumlah pajak yang dipotong untuk masa Januari hingga November telah melebihi jumlah satu tahun masa pajak. Jika dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif TER tanpa memperhitungkan THR dan Bonus maka diakhir tahun akan mengakibatkan pajak kurang bayar sebesar Rp. 14.469.384.*

**Kata Kunci:** Tarif Pasal 17, Tarif TER, Pajak Penghasilan Pasal 21

## **DASAR PEMIKIRAN**

Untuk menyederhanakan perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merilis kebijakan baru. Mulai bulan Januari 2024, terdapat kebijakan baru yang merekomendasikan digunakannya tarif efektif rata-rata (TER) dalam mengkalkulasi pajak terutang bagi wajib pajak pribadi.

Kebijakan yang digunakan dalam menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 diatur melalui PP No. 58 Tahun 2023 serta PMK No. 168 Tahun 2023. Adanya perubahan metode perhitungan ini, Ditjen Pajak memastikan setelah diterapkannya metode tarif efektif ini tidak akan menambah beban pajak baru bagi wajib pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tidak mengubah PMK No.101/PMK.010/2016, sehingga di tahun 2024 penghasilan yang tidak dikenai pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak terutang tidak berubah.

Pada peraturan sebelumnya menghitung besaran pajak terutang berdasarkan penghasilan netto kena pajak bulanan disetahunkan dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pajak progresif sesuai dengan penghasilan kena pajak, selanjutnya pajak terutang dibagi 12 untuk menghitung masa bulanannya. Akan tetapi pada PP No. 58 Tahun 2023 menghitung pajak Pasal 21 memanfaatkan Tarif efektif rata – rata atau TER. Tarif TER dibagi menjadi 3 golongan/kategori, pertama TER A untuk WP pribadi berstatus PTKP TK/0, TK/1 dan K/0. Kategori yang kedua adalah TER B untuk yang berstatus PTKP

TK/2, TK/3, K/1 dan K/2. Terakhir kategori yang ketiga adalah TER C untuk WP Pribadi yang status PTKP K/3. Persentase tarif pemotongan berdasarkan kategori TER dan besaran penghasilan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta membangun masyarakat yang adil makmur serta sejahtera berasaskan Pancasila serta UUD 1945, serta untuk mengangkat hak dan kewajiban masyarakat, maka diperlukan kebijakan perpajakan.

Sehingga berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan partisipasi wajib pada negara bagi pribadi ataupun badan yang terutang dan dapat dipaksakan sesuai Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara mewujudkan kemakmuran warga negara.

### **Pajak Penghasilan**

Menurut UU No. 7 Tahun 2021, pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan usaha berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh selama satu masa pajak. Oleh karena itu, objek pajak ini adalah penghasilan, serta setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diperoleh Wajib Pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dikonsumsi dan menambah aset wajib pajak dalam bentuk apa pun.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 1(2), dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan atau pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun yang terkait karena pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak OP di dalam negeri.

### **Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan**

Menurut pasal 2, PMK No. 168 Tahun 2023, pihak yang dapat memotong PPh Pasal 21 adalah pemberi upah baik itu berstatus pribadi maupun badan usaha, Instansi Pemerintah, dana pensiun, penyelenggara kegiatan, serta orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha.

Selanjutnya pada pasal 3, mengatur penerima upah atau penghasilan yang diharuskan dipungut Pajak penghasilan adalah karyawan atau pegawai tetap, penerima uang pensiun atau pesangon, bukan karyawan tetapi memperoleh penghasilan atas pemberian jasa, seperti tenaga ahli, penyanyi, pelawak, olahragawan dan sebagainya serta dewan komisaris dalam badan usaha yang tidak rangkap jabatan sebagai pegawai tetap diperusahaan yang sama.

### **Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 5 PMK No. 168 Tahun 2023 mengatur jenis penghasilan yang diharuskan dipotong PPh Pasal 21 yang meliputi semua jenis penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ini termasuk penghasilan pegawai tetap yang teratur dan tidak teratur, pensiunan yang teratur, honor dewan komisaris, penghasilan bukan pegawai tetap, honor untuk bukan pegawai, dan honor peserta kegiatan.

### **Dasar Pengenaan PPh Pasal 21**

Semenjak diberlakukannya PMK No. 168 Tahun 2023, maka dalam pasal 8 diatur dasar pengenaan serta pemungutan pajak pasal 21. Untuk pegawai/karyawan tetap dan pensiun, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto serta penghasilan kena pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak pada pasal 9, diatur pada pasal 7 (1) dan (3) pada UU Pajak Penghasilan.

Pasal 10 mengatur berapa banyak biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, selain penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP), Untuk pegawai dan karyawan tetap, biaya yang diperbolehkan termasuk biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan dapat mencapai 5% dari penghasilan kotor, atau senilai Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 setahun, dan biaya pensiun dapat mencapai 5% dari penghasilan bruto, atau maksimal Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun.

Untuk karyawan bukan pegawai, dasar pengenaan pajak penghasilan adalah 50% dari penghasilan kotor.

**Tarif Pemotongan PPh Pasal 21**

Mulai tahun 2024, tarif efektif rata-rata (TER) dan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a UU Pajak penghasilan akan digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21. Tarif TER terdiri dari TER bulanan dan TER harian.

**Tarif Pajak WPOP**

Setelah berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mulai tahun 2022 ada perubahan tarif PPh pasal 17 bagi wajib pajak pribadi. UU HPP mengubah tarif pajak sebelumnya yakni 5% - 30%. Sekarang tarif pasal 17 berubah menjadi:

**Tabel 2.1**  
**Lapisan Tarif Pasal 17**

Lapisan PKP		Tarif Pajak
Rp -	s/d Rp 60.000.000,00	5%
Rp 60.000.000,00	s/d Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00	s/d Rp 500.000.000,00	25%
Rp 500.000.000,00	s/d Rp 5.000.000.000,00	30%
Rp 5.000.000.000,00	s/d ~~~	35%

Sumber: UU HPP

**Tarif TER PPh Pasal 21 Menurut Lapisan Penghasilan dan Kategori**

Tarif kategori TER ditetapkan besarnya sesuai dengan penghasilan setiap bulan serta setiap kategori juga mempunyai lapisan tarif yang berbeda – beda. TER bulanan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni TER A, TER B dan TER C. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori A, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 54.000.000
  - b. Wajib pajak belum menikah dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang (TK/1), PTKP maksimal sebesar Rp. 58.500.000

- c. Wajib pajak menikah dan belum mempunyai (K/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 58.500.000.
- d. Pada Kategori A terdiri dari 44 lapis tarif
2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori B, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2), PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000
  - b. Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3), PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000
  - c. Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 1 (satu) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000.
  - d. Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 2 (dua) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000.
  - e. Pada Kategori B terdiri dari 40 lapis tarif
3. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori C, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP kawin serta jumlah tanggungan 3 (tiga) orang (K/3) dengan PTKP senilai Rp. 72.000.000. Pada Kategori C terdiri dari 41 lapis tarif.

## **PEMBAHASAN**

### **Perhitungan Masa Januari sampai November menggunakan tarif TER**

Berdasarkan data gaji karyawan yang diperoleh, maka perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif TER adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perhitungan Tarif TER**

NO.	NAMA	PTKP	TER	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21	NO.	NAMA	PTKP	TER	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21
1	AA	K/2	TER B	12.393.482	3,00%	371.804	16	AQ	TK/0	TER A	7.825.482	1,50%	117.382
2	AB	K/2	TER B	16.255.250	6,00%	975.315	17	AR	TK/0	TER A	11.797.982	4,00%	471.919
3	AC	K/1	TER B	12.189.482	3,00%	365.684	18	AS	TK/0	TER A	10.351.982	2,50%	258.800
4	AD	K/1	TER B	10.085.982	1,50%	151.290	19	AT	TK/0	TER A	8.275.982	1,50%	124.140
5	AF	K/0	TER A	7.135.982	1,25%	89.200	20	AU	TK/0	TER A	8.322.732	1,50%	124.841
6	AG	TK/0	TER A	10.403.482	2,50%	260.087	21	AV	K/2	TER B	11.829.482	3,00%	354.884
7	AH	K/2	TER B	7.360.982	1,00%	73.610	22	AW	K/1	TER B	7.566.180	1,00%	75.662
8	AI	TK/0	TER A	9.028.482	1,75%	157.998	23	AZ	K/2	TER B	7.625.482	1,00%	76.255
9	AJ	K/1	TER B	9.890.982	1,50%	148.365	24	BA	K/2	TER B	18.816.982	8,00%	1.505.359
10	AK	TK/0	TER A	7.348.482	1,25%	91.856	25	BB	K/2	TER B	13.882.982	5,00%	694.149
11	AL	K/2	TER B	9.149.482	1,00%	91.495	26	BC	K/2	TER B	7.604.482	1,00%	76.045
12	AM	K/2	TER B	13.162.482	4,00%	526.499	27	BD	TK/0	TER A	7.233.732	1,25%	90.422
13	AN	TK/0	TER A	7.730.000	1,50%	115.950	28	BE	K/1	TER B	15.604.482	6,00%	936.269
14	AO	K/2	TER B	16.074.732	6,00%	964.484	29	BF	TK/0	TER A	9.147.232	1,75%	160.077
15	AP	K/1	TER B	8.074.482	1,00%	80.745	30	BG	TK/0	TER A	9.400.482	1,75%	164.508
<b>Total</b>											<b>311.569.444</b>		<b>9.695.093</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Pada Tabel 1 diatas menjelaskan jumlah penghasilan bruto karyawan untuk masa Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November adalah masing-masing sebesar Rp. 311.569.444,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif TER yang dipotong, disetor dan dilaporkan Perusahaan pada masa tersebut masing-masing sebesar Rp. 9.695.093.

**Tabel 2**  
**Perhitungan Tarif TER Masa April**

NO.	NAMA	PTKP	TER	GAJI	THR	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21	NO.	NAMA	PTKP	TER	GAJI	THR	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21	
1	AA	K/2	TER B	12.393.482	12.000.000	24.393.482	9,00%	2.195.413	16	AQ	TK/0	TER A	7.825.482	7.000.000	14.825.482	6,00%	889.529	
2	AB	K/2	TER B	16.255.250	16.000.000	32.255.250	12,00%	3.870.630	17	AR	TK/0	TER A	11.797.982	11.000.000	22.797.982	9,00%	2.051.818	
3	AC	K/1	TER B	12.189.482	12.000.000	24.189.482	9,00%	2.177.053	18	AS	TK/0	TER A	10.351.982	10.000.000	20.351.982	9,00%	1.831.678	
4	AD	K/1	TER B	10.085.982	10.000.000	20.085.982	8,00%	1.606.879	19	AT	TK/0	TER A	8.275.982	8.000.000	16.275.982	7,00%	1.139.319	
5	AF	K/0	TER A	7.135.982	7.000.000	14.135.982	6,00%	848.159	20	AU	TK/0	TER A	8.322.732	8.000.000	16.322.732	7,00%	1.142.591	
6	AG	TK/0	TER A	10.403.482	10.000.000	20.403.482	9,00%	1.836.313	21	AV	K/2	TER B	11.829.482	11.000.000	22.829.482	9,00%	2.054.653	
7	AH	K/2	TER B	7.360.982	7.000.000	14.360.982	5,00%	718.049	22	AW	K/1	TER B	7.566.180	7.000.000	14.566.180	5,00%	728.309	
8	AI	TK/0	TER A	9.028.482	9.000.000	18.028.482	8,00%	1.442.279	23	AZ	K/2	TER B	7.625.482	7.000.000	14.625.482	5,00%	731.274	
9	AJ	K/1	TER B	9.890.982	9.000.000	18.890.982	8,00%	1.511.279	24	BA	K/2	TER B	18.816.982	18.000.000	36.816.982	14,00%	5.154.377	
10	AK	TK/0	TER A	7.348.482	7.000.000	14.348.482	6,00%	860.909	25	BB	K/2	TER B	13.882.982	13.000.000	26.882.982	10,00%	2.688.298	
11	AL	K/2	TER B	9.149.482	9.000.000	18.149.482	7,00%	1.270.464	26	BC	K/2	TER B	7.604.482	7.000.000	14.604.482	5,00%	730.224	
12	AM	K/2	TER B	13.162.482	13.000.000	26.162.482	10,00%	2.616.248	27	BD	TK/0	TER A	7.233.732	7.000.000	14.233.732	6,00%	854.024	
13	AN	TK/0	TER A	7.730.000	7.000.000	14.730.000	6,00%	883.800	28	BE	K/1	TER B	15.604.482	15.000.000	30.604.482	12,00%	3.672.538	
14	AO	K/2	TER B	16.074.732	16.000.000	32.074.732	13,00%	4.169.715	29	BF	TK/0	TER A	9.147.232	9.000.000	18.147.232	8,00%	1.451.779	
15	AP	K/1	TER B	8.074.482	8.000.000	16.074.482	6,00%	964.469	30	BG	TK/0	TER A	9.400.482	9.000.000	18.400.482	8,00%	1.472.039	
<b>TOTAL</b>														<b>311.569.444</b>	<b>299.000.000</b>	<b>610.569.444</b>		<b>53.564.110</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Pada Tabel 2 menjelaskan dimasa April Penghasilan Bruto sebesar Rp. 610.569.444 dan dengan pajak penghasilan sebesar Rp. 53.564.110. Perbedaan penghasilan bruto dan besarnya pajak untuk masa April disebabkan karena adanya tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya atau THR.

**Tabel 3**  
**Perhitungan Tarif TER Masa September**

NO.	NAMA	PTKP	TER	GAJI	BONUS	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21	NO.	NAMA	PTKP	TER	GAJI	BONUS	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21
1	AA	K/2	TER B	12.393.482	24.000.000	36.393.482	14,00%	5.095.087	16	AQ	TK/0	TER A	7.825.482	14.000.000	21.825.482	9,00%	1.964.293
2	AB	K/2	TER B	16.255.250	32.000.000	48.255.250	17,00%	8.203.393	17	AR	TK/0	TER A	11.797.982	22.000.000	33.797.982	14,00%	4.731.717
3	AC	K/1	TER B	12.189.482	24.000.000	36.189.482	14,00%	5.066.527	18	AS	TK/0	TER A	10.351.982	20.000.000	30.351.982	13,00%	3.945.758
4	AD	K/1	TER B	10.085.982	20.000.000	30.085.982	12,00%	3.610.318	19	AT	TK/0	TER A	8.275.982	16.000.000	24.275.982	10,00%	2.427.598
5	AF	K/0	TER A	7.135.982	14.000.000	21.135.982	9,00%	1.902.238	20	AU	TK/0	TER A	8.322.732	16.000.000	24.322.732	10,00%	2.432.273
6	AG	TK/0	TER A	10.403.482	20.000.000	30.403.482	13,00%	3.952.453	21	AV	K/2	TER B	11.829.482	22.000.000	33.829.482	13,00%	4.397.833
7	AH	K/2	TER B	7.360.982	14.000.000	21.360.982	8,00%	1.708.879	22	AW	K/1	TER B	7.566.180	14.000.000	21.566.180	8,00%	1.725.294
8	AI	TK/0	TER A	9.028.482	18.000.000	27.028.482	11,00%	2.973.133	23	AZ	K/2	TER B	7.625.482	14.000.000	21.625.482	8,00%	1.730.039
9	AJ	K/1	TER B	9.890.982	18.000.000	27.890.982	11,00%	3.068.008	24	BA	K/2	TER B	18.816.982	36.000.000	54.816.982	19,00%	10.415.227
10	AK	TK/0	TER A	7.348.482	14.000.000	21.348.482	9,00%	1.921.363	25	BB	K/2	TER B	13.882.982	26.000.000	39.882.982	15,00%	5.982.447
11	AL	K/2	TER B	9.149.482	18.000.000	27.149.482	10,00%	2.714.948	26	BC	K/2	TER B	7.604.482	14.000.000	21.604.482	8,00%	1.728.359
12	AM	K/2	TER B	13.162.482	26.000.000	39.162.482	15,00%	5.874.372	27	BD	TK/0	TER A	7.233.732	14.000.000	21.233.732	9,00%	1.911.036
13	AN	TK/0	TER A	7.730.000	14.000.000	21.730.000	9,00%	1.955.700	28	BE	K/1	TER B	15.604.482	30.000.000	45.604.482	16,00%	7.296.717
14	AO	K/2	TER B	16.074.732	32.000.000	48.074.732	17,00%	8.172.704	29	BF	TK/0	TER A	9.147.232	18.000.000	27.147.232	11,00%	2.986.196
15	AP	K/1	TER B	8.074.482	16.000.000	24.074.482	9,00%	2.166.703	30	BG	TK/0	TER A	9.400.482	18.000.000	27.400.482	11,00%	3.014.053
<b>TOTAL</b>				<b>311.569.444</b>	<b>598.000.000</b>	<b>909.569.444</b>		<b>115.074.667</b>					<b>311.569.444</b>	<b>598.000.000</b>	<b>909.569.444</b>		<b>115.074.667</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Untuk masa September Penghasilan Bruto sebesar Rp. 909.569.444 dan dengan pajak penghasilan sebesar Rp. 115.074.667. Perbedaan penghasilan bruto dan besarnya pajak untuk masa September disebabkan karena adanya tambahan penghasilan berupa Bonus atau Insentif kinerja.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Perhitungan Tarif TER Masa Januari – November**

No	Bulan	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21
1	Januari	311.569.444,00	9.695.093,22
2	Februari	311.569.444,00	9.695.093,22
3	Maret	311.569.444,00	9.695.093,22
4	April	610.569.444,00	53.564.109,58
5	Mei	311.569.444,00	9.695.093,22
6	Juni	311.569.444,00	9.695.093,22
7	Juli	311.569.444,00	9.695.093,22
8	Agustus	311.569.444,00	9.695.093,22
9	September	909.569.444,00	115.074.667,16
10	Oktober	311.569.444,00	9.695.093,22
11	November	311.569.444,00	9.695.093,22
12	Desember	311.569.444,00	
	<b>Total</b>	<b>4.635.833.328,00</b>	<b>255.894.615,72</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Tabel 4 merupakan rekapitulas perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode TER dari masa Januari sampai dengan Desember dengan total penghasilan bruto sebesar Rp. 4.635.833.328 dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 255.894.615.

### Perhitungan Masa Desember

Pada akhir Desember maka akan dihitung Pajak penghasilan secara komulatif. Perhitungan pajak di masa Desember adalah menggunakan tarif pasal 17. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember**

NO	NAMA	STATUS	BRUTO SEBULAN	BRUTO SETAHUN	THR	BONUS	TOTAL PENGHASILAN BRUTO	B. JAB	JHT	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN
1	AA	K/2	12.393.482	148.721.784	12.000.000	24.000.000	184.721.784	6.000.000	2.400.000	176.321.784	67.500.000	108.821.784	10.323.268
2	AB	K/2	16.255.250	195.063.000	16.000.000	32.000.000	243.063.000	6.000.000	2.400.000	234.663.000	67.500.000	167.163.000	19.074.450
3	AC	K/1	12.189.482	146.273.784	12.000.000	24.000.000	182.273.784	6.000.000	2.400.000	173.873.784	63.000.000	110.873.784	10.631.068
4	AD	K/1	10.085.982	121.031.784	10.000.000	20.000.000	151.031.784	6.000.000	2.400.000	142.631.784	63.000.000	79.631.784	5.944.768
5	AF	K/0	7.135.982	85.631.784	7.000.000	14.000.000	106.631.784	5.331.589	2.400.000	98.900.195	58.500.000	40.400.195	2.020.010
6	AG	TK/0	10.403.482	124.841.784	10.000.000	20.000.000	154.841.784	6.000.000	2.400.000	146.441.784	54.000.000	92.441.784	7.866.268
7	AH	K/2	7.360.982	88.331.784	7.000.000	14.000.000	109.331.784	5.466.589	2.400.000	101.465.195	67.500.000	33.965.195	1.698.260
8	AI	TK/0	9.028.482	108.341.784	9.000.000	18.000.000	135.341.784	6.000.000	2.400.000	126.941.784	54.000.000	72.941.784	4.941.268
9	AJ	K/1	9.890.982	118.691.784	9.000.000	18.000.000	145.691.784	6.000.000	2.400.000	137.291.784	63.000.000	74.291.784	5.143.768
10	AK	TK/0	7.348.482	88.181.784	7.000.000	14.000.000	109.181.784	5.459.089	2.400.000	101.322.695	54.000.000	47.322.695	2.366.135
11	AL	K/2	9.149.482	109.793.784	9.000.000	18.000.000	136.793.784	6.000.000	2.400.000	128.393.784	67.500.000	60.893.784	3.134.068
12	AM	K/2	13.162.482	157.949.784	13.000.000	26.000.000	196.949.784	6.000.000	2.400.000	188.549.784	67.500.000	121.049.784	12.157.468
13	AN	TK/0	7.730.000	92.760.000	7.000.000	14.000.000	113.760.000	5.888.000	2.400.000	105.672.000	54.000.000	51.672.000	2.583.600
14	AO	K/2	16.074.732	192.896.784	16.000.000	32.000.000	240.896.784	6.000.000	2.400.000	232.496.784	67.500.000	164.996.784	18.749.518
15	AP	K/1	8.074.482	96.893.784	8.000.000	16.000.000	120.893.784	6.000.000	2.400.000	112.493.784	63.000.000	49.493.784	2.474.689
16	AQ	TK/0	7.825.482	93.905.784	7.000.000	14.000.000	114.905.784	5.745.289	2.400.000	106.760.495	54.000.000	52.760.495	2.638.025
17	AR	TK/0	11.797.982	141.575.784	11.000.000	22.000.000	174.575.784	6.000.000	2.400.000	166.175.784	54.000.000	112.175.784	10.826.368
18	AS	TK/0	10.351.982	124.223.784	10.000.000	20.000.000	154.223.784	6.000.000	2.400.000	145.823.784	54.000.000	91.823.784	7.773.568
19	AT	TK/0	8.275.982	99.311.784	8.000.000	16.000.000	123.311.784	6.000.000	2.400.000	114.911.784	54.000.000	60.911.784	3.136.768
20	AU	TK/0	8.322.732	99.872.784	8.000.000	16.000.000	123.872.784	6.000.000	2.400.000	115.472.784	54.000.000	61.472.784	3.220.918
21	AV	K/2	11.829.482	141.953.784	11.000.000	22.000.000	174.953.784	6.000.000	2.400.000	166.553.784	67.500.000	99.053.784	8.858.068
22	AW	K/1	7.566.180	90.794.160	7.000.000	14.000.000	111.794.160	5.589.708	2.400.000	103.804.452	63.000.000	40.804.452	2.040.223
23	AZ	K/2	7.625.482	91.505.784	7.000.000	14.000.000	112.505.784	5.625.289	2.400.000	104.480.495	67.500.000	36.980.495	1.849.025
24	BA	K/2	18.816.982	225.803.784	18.000.000	36.000.000	279.803.784	6.000.000	2.400.000	271.403.784	67.500.000	203.903.784	24.585.568
25	BB	K/2	13.882.982	166.595.784	13.000.000	26.000.000	205.595.784	6.000.000	2.400.000	197.195.784	67.500.000	129.695.784	13.454.368
26	BC	K/2	7.604.482	91.253.784	7.000.000	14.000.000	112.253.784	5.612.689	2.400.000	104.241.095	67.500.000	36.741.095	1.837.055
27	BD	TK/0	7.233.732	86.804.784	7.000.000	14.000.000	107.804.784	5.390.239	2.400.000	100.014.545	54.000.000	46.014.545	2.300.727
28	BE	K/1	15.604.482	187.253.784	15.000.000	30.000.000	232.253.784	6.000.000	2.400.000	223.853.784	63.000.000	160.853.784	18.128.068
29	BF	TK/0	9.147.232	109.766.784	9.000.000	18.000.000	136.766.784	6.000.000	2.400.000	128.366.784	54.000.000	74.366.784	5.155.018
30	BG	TK/0	9.400.482	112.805.784	9.000.000	18.000.000	139.805.784	6.000.000	2.400.000	131.405.784	54.000.000	77.405.784	5.610.868
	<b>TOTAL</b>		<b>311.569.444</b>	<b>3.738.833.328</b>	<b>299.000.000</b>	<b>598.000.000</b>	<b>4.635.833.328</b>	<b>175.908.482</b>	<b>72.000.000</b>	<b>4.387.924.846</b>	<b>1.827.000.000</b>	<b>2.560.924.846</b>	<b>220.523.232</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat perhitungan masa Desember untuk masing-masing karyawan. Secara total Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp. 2.560.924.846 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 220.523.232.

Setelah dilakukan perhitungan masa pajak bulanan dan masa satu tahun maka perhitungan pajak kurang (lebih) bayar untuk masa tahunan adalah sebagai berikut:

- Total Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun Rp. 220.523.232
- Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov ( Rp. 255.894.615 )

- Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar ( Rp. 35.371.384 )

Dengan demikian maka pajak penghasilan pasal 21 kelebihan pemotongan sebesar Rp. 35.371.384.

### **Perhitungan Masa Bulanan menggunakan Tarif Pasal 17**

Untuk perhitungan masa bulanan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 berbeda dengan menggunakan Tarif Efektif rata-rata. Pada perhitungan masa bulanan menggunakan tarif pasal 17, penghasilan bruto bulanan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun bulanan sehingga menghasilkan penghasilan netto bulanan. Setelah diketahui penghasilan netto bulanan kemudian disetahunkan dengan cara dikalikan dengan 12. Langkah selanjutnya penghasilan disetahunkan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status perpajakan masing-masing wajib pajak. Hasil pengurangan tersebut adalah penghasilan kena pajak (PKP). Atas penghasilan kena pajak (PKP) inilah yang akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan besarnya dan lapisan tarifnya yakni penghasilan sampai dengan Rp. 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%, diatas Rp. 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif 15%, diatas Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta dikenakan tarif 25%, diatas Rp. 500 juta hingga Rp. 5 milyar dikenakan tarif 30% dan terakhir diatas Rp. 5 milyar dikenakan tarif 35%. Berikut ini merupakan perhitungan masa bulanan menggunakan Tarif Pasal 17.

**Tabel 6**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa Bulanan**

NO	NAMA	STATUS	BRUTO SEBULAN	BRUTO SETAHUN	B. JAB	JHT	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN	PPH 21 SEBULAN
1	AA	K/2	12.393.482	148.721.784	6.000.000	2.400.000	140.321.784	67.500.000	72.821.784	4.923.268	410.272
2	AB	K/2	16.255.250	195.063.000	6.000.000	2.400.000	186.663.000	67.500.000	119.163.000	11.874.450	989.538
3	AC	K/1	12.189.482	146.273.784	6.000.000	2.400.000	137.873.784	63.000.000	74.873.784	5.231.068	435.922
4	AD	K/1	10.085.982	121.031.784	6.000.000	2.400.000	112.631.784	63.000.000	49.631.784	2.481.589	206.799
5	AF	K/0	7.135.982	85.631.784	4.281.589	2.400.000	78.950.195	58.500.000	20.450.195	1.022.510	85.209
6	AG	TK/0	10.403.482	124.841.784	6.000.000	2.400.000	116.441.784	54.000.000	62.441.784	3.366.268	280.522
7	AH	K/2	7.360.982	88.331.784	4.416.589	2.400.000	81.515.195	67.500.000	14.015.195	700.760	58.397
8	AI	TK/0	9.028.482	108.341.784	5.417.089	2.400.000	100.524.695	54.000.000	46.524.695	2.326.235	193.853
9	AJ	K/1	9.890.982	118.691.784	5.934.589	2.400.000	110.357.195	63.000.000	47.357.195	2.367.860	197.322
10	AK	TK/0	7.348.482	88.181.784	4.409.089	2.400.000	81.372.695	54.000.000	27.372.695	1.368.635	114.053
11	AL	K/2	9.149.482	109.793.784	5.489.689	2.400.000	101.904.095	67.500.000	34.404.095	1.720.205	143.350
12	AM	K/2	13.162.482	157.949.784	6.000.000	2.400.000	149.549.784	67.500.000	82.049.784	6.307.468	525.622
13	AN	TK/0	7.730.000	92.760.000	4.638.000	2.400.000	85.722.000	54.000.000	31.722.000	1.586.100	132.175
14	AO	K/2	16.074.732	192.896.784	6.000.000	2.400.000	184.496.784	67.500.000	116.996.784	11.549.518	962.460
15	AP	K/1	8.074.482	96.893.784	4.844.689	2.400.000	89.649.095	63.000.000	26.649.095	1.332.455	111.038
16	AQ	TK/0	7.825.482	93.905.784	4.695.289	2.400.000	86.810.495	54.000.000	32.810.495	1.640.525	136.710
17	AR	TK/0	11.797.982	141.575.784	6.000.000	2.400.000	133.175.784	54.000.000	79.175.784	5.876.368	489.697
18	AS	TK/0	10.351.982	124.223.784	6.000.000	2.400.000	115.823.784	54.000.000	61.823.784	3.273.568	272.797
19	AT	TK/0	8.275.982	99.311.784	4.965.589	2.400.000	91.946.195	54.000.000	37.946.195	1.897.310	158.109
20	AU	TK/0	8.322.732	99.872.784	4.993.639	2.400.000	92.479.145	54.000.000	38.479.145	1.923.957	160.330
21	AV	K/2	11.829.482	141.953.784	6.000.000	2.400.000	133.553.784	67.500.000	66.053.784	3.908.068	325.672
22	AW	K/1	7.566.180	90.794.160	4.539.708	2.400.000	83.854.452	63.000.000	20.854.452	1.042.723	86.894
23	AZ	K/2	7.625.482	91.505.784	4.575.289	2.400.000	84.530.495	67.500.000	17.030.495	851.525	70.960
24	BA	K/2	18.816.982	225.803.784	6.000.000	2.400.000	217.403.784	67.500.000	149.903.784	16.485.568	1.373.797
25	BB	K/2	13.882.982	166.595.784	6.000.000	2.400.000	158.195.784	67.500.000	90.695.784	7.604.368	633.697
26	BC	K/2	7.604.482	91.253.784	4.562.689	2.400.000	84.291.095	67.500.000	16.791.095	839.555	69.963
27	BD	TK/0	7.233.732	86.804.784	4.340.239	2.400.000	80.064.545	54.000.000	26.064.545	1.303.227	108.602
28	BE	K/1	15.604.482	187.253.784	6.000.000	2.400.000	178.853.784	63.000.000	115.853.784	11.378.068	948.172
29	BF	TK/0	9.147.232	109.766.784	5.488.339	2.400.000	101.878.445	54.000.000	47.878.445	2.393.922	199.494
30	BG	TK/0	9.400.482	112.805.784	5.640.289	2.400.000	104.765.495	54.000.000	50.765.495	2.538.275	211.523
	<b>TOTAL</b>		<b>311.569.444</b>	<b>3.738.833.328</b>	<b>161.232.396</b>	<b>72.000.000</b>	<b>3.505.600.932</b>	<b>1.827.000.000</b>	<b>1.678.600.932</b>	<b>121.115.409</b>	<b>10.092.951</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Pada tabel 6 merupakan perhitungan pajak penghasilan masa bulanan kecuali untuk bulan April dan September, dikarenakan pada bulan tersebut terdapat tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus. Dengan demikian pajak yang dipotong untuk masa bulanan kecuali bulan April dan September secara kumulatif sebesar Rp. 10.092.951.

**Tabel 7**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa April**

NO	NAMA	STATUS	BRUTO SEBULAN	THR	BRUTO SETAHUN	B. JAB	JHT	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN	PPH 21 SEBULAN
1	AA	K/2	12.393.482	12.000.000	160.721.784	6.000.000	2.400.000	152.321.784	67.500.000	84.821.784	6.723.268	560.272
2	AB	K/2	16.255.250	16.000.000	211.063.000	6.000.000	2.400.000	202.663.000	67.500.000	135.163.000	14.274.450	1.189.538
3	AC	K/1	12.189.482	12.000.000	158.273.784	6.000.000	2.400.000	149.873.784	63.000.000	86.873.784	7.031.068	585.922
4	AD	K/1	10.085.982	10.000.000	131.031.784	6.000.000	2.400.000	122.631.784	63.000.000	59.631.784	2.981.589	248.466
5	AF	K/0	7.135.982	7.000.000	92.631.784	4.631.589	2.400.000	85.600.195	58.500.000	27.100.195	1.355.010	112.917
6	AG	TK/0	10.403.482	10.000.000	134.841.784	6.000.000	2.400.000	126.441.784	54.000.000	72.441.784	4.866.268	405.522
7	AH	K/2	7.360.982	7.000.000	95.331.784	4.766.589	2.400.000	88.165.195	67.500.000	20.665.195	1.033.260	86.105
8	AI	TK/0	9.028.482	9.000.000	117.341.784	5.867.089	2.400.000	109.074.695	54.000.000	55.074.695	2.753.735	229.478
9	AJ	K/1	9.890.982	9.000.000	127.691.784	6.000.000	2.400.000	119.291.784	63.000.000	56.291.784	2.814.589	234.549
10	AK	TK/0	7.348.482	7.000.000	95.181.784	4.759.089	2.400.000	88.022.695	54.000.000	34.022.695	1.701.135	141.761
11	AL	K/2	9.149.482	9.000.000	118.793.784	5.939.689	2.400.000	110.454.095	67.500.000	42.954.095	2.147.705	178.975
12	AM	K/2	13.162.482	13.000.000	170.949.784	6.000.000	2.400.000	162.549.784	67.500.000	95.049.784	8.257.468	688.122
13	AN	TK/0	7.730.000	7.000.000	99.760.000	4.988.000	2.400.000	92.372.000	54.000.000	38.372.000	1.918.600	159.883
14	AO	K/2	16.074.732	16.000.000	208.896.784	6.000.000	2.400.000	200.496.784	67.500.000	132.996.784	13.949.518	1.162.460
15	AP	K/1	8.074.482	8.000.000	104.893.784	5.244.689	2.400.000	97.249.095	63.000.000	34.249.095	1.712.455	142.705
16	AQ	TK/0	7.825.482	7.000.000	100.905.784	5.045.289	2.400.000	93.460.495	54.000.000	39.460.495	1.973.025	164.419
17	AR	TK/0	11.797.982	11.000.000	152.575.784	6.000.000	2.400.000	144.175.784	54.000.000	90.175.784	7.526.368	627.197
18	AS	TK/0	10.351.982	10.000.000	134.223.784	6.000.000	2.400.000	125.823.784	54.000.000	71.823.784	4.773.568	397.797
19	AT	TK/0	8.275.982	8.000.000	107.311.784	5.365.589	2.400.000	99.546.195	54.000.000	45.546.195	2.277.310	189.776
20	AU	TK/0	8.322.732	8.000.000	107.872.784	5.393.639	2.400.000	100.079.145	54.000.000	46.079.145	2.303.957	191.996
21	AV	K/2	11.829.482	11.000.000	152.953.784	6.000.000	2.400.000	144.553.784	67.500.000	77.053.784	5.558.068	463.172
22	AW	K/1	7.566.180	7.000.000	97.794.160	4.889.708	2.400.000	90.504.452	63.000.000	27.504.452	1.375.223	114.602
23	AZ	K/2	7.625.482	7.000.000	98.505.784	4.925.289	2.400.000	91.180.495	67.500.000	23.680.495	1.184.025	98.669
24	BA	K/2	18.816.982	18.000.000	243.803.784	6.000.000	2.400.000	235.403.784	67.500.000	167.903.784	19.185.568	1.598.797
25	BB	K/2	13.882.982	13.000.000	179.595.784	6.000.000	2.400.000	171.195.784	67.500.000	103.695.784	9.554.368	796.197
26	BC	K/2	7.604.482	7.000.000	98.253.784	4.912.689	2.400.000	90.941.095	67.500.000	23.441.095	1.172.055	97.671
27	BD	TK/0	7.233.732	7.000.000	93.804.784	4.690.239	2.400.000	86.714.545	54.000.000	32.714.545	1.635.727	136.311
28	BE	K/1	15.604.482	15.000.000	202.253.784	6.000.000	2.400.000	193.853.784	63.000.000	130.853.784	13.628.068	1.135.672
29	BF	TK/0	9.147.232	9.000.000	118.766.784	5.938.339	2.400.000	110.428.445	54.000.000	56.428.445	2.821.422	235.119
30	BG	TK/0	9.400.482	9.000.000	121.805.784	6.000.000	2.400.000	113.405.784	54.000.000	59.405.784	2.970.289	247.524
			<b>311.569.444</b>	<b>299.000.000</b>	<b>4.037.833.328</b>	<b>167.357.518</b>	<b>72.000.000</b>	<b>3.798.475.810</b>	<b>1.827.000.000</b>	<b>1.971.475.810</b>	<b>151.459.153</b>	<b>12.621.596</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

**Tabel 8**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa September**

NO	NAMA	STATUS	BRUTO SEBULAN	BONUS	BRUTO SETAHUN	B. JAB	JHT	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN	PPH 21 SEBULAN
1	AA	K/2	12.393.482	24.000.000	172.721.784	6.000.000	2.400.000	164.321.784	67.500.000	96.821.784	8.523.268	710.272
2	AB	K/2	16.255.250	32.000.000	227.063.000	6.000.000	2.400.000	218.663.000	67.500.000	151.163.000	16.674.450	1.389.538
3	AC	K/1	12.189.482	24.000.000	170.273.784	6.000.000	2.400.000	161.873.784	63.000.000	98.873.784	8.831.068	735.922
4	AD	K/1	10.085.982	20.000.000	141.031.784	6.000.000	2.400.000	132.631.784	63.000.000	69.631.784	4.444.768	370.397
5	AF	K/0	7.135.982	14.000.000	99.631.784	4.981.589	2.400.000	92.250.195	58.500.000	33.750.195	1.687.510	140.626
6	AG	TK/0	10.403.482	20.000.000	144.841.784	6.000.000	2.400.000	136.441.784	54.000.000	82.441.784	6.366.268	530.522
7	AH	K/2	7.360.982	14.000.000	102.331.784	5.116.589	2.400.000	94.815.195	67.500.000	27.315.195	1.365.760	113.813
8	AI	TK/0	9.028.482	18.000.000	126.341.784	6.000.000	2.400.000	117.941.784	54.000.000	63.941.784	3.591.268	299.272
9	AJ	K/1	9.890.982	18.000.000	136.691.784	6.000.000	2.400.000	128.291.784	63.000.000	65.291.784	3.793.768	316.147
10	AK	TK/0	7.348.482	14.000.000	102.181.784	5.109.089	2.400.000	94.672.695	54.000.000	40.672.695	2.033.635	169.470
11	AL	K/2	9.149.482	18.000.000	127.793.784	6.000.000	2.400.000	119.393.784	67.500.000	51.893.784	2.594.689	216.224
12	AM	K/2	13.162.482	26.000.000	183.949.784	6.000.000	2.400.000	175.549.784	67.500.000	108.049.784	10.207.468	850.622
13	AN	TK/0	7.730.000	14.000.000	106.760.000	5.338.000	2.400.000	99.022.000	54.000.000	45.022.000	2.251.100	187.592
14	AO	K/2	16.074.732	32.000.000	224.896.784	6.000.000	2.400.000	216.496.784	67.500.000	148.996.784	16.349.518	1.362.460
15	AP	K/1	8.074.482	16.000.000	112.893.784	5.644.689	2.400.000	104.849.095	63.000.000	41.849.095	2.092.455	174.371
16	AQ	TK/0	7.825.482	14.000.000	107.905.784	5.395.289	2.400.000	100.110.495	54.000.000	46.110.495	2.305.525	192.127
17	AR	TK/0	11.797.982	22.000.000	163.575.784	6.000.000	2.400.000	155.175.784	54.000.000	101.175.784	9.176.368	764.697
18	AS	TK/0	10.351.982	20.000.000	144.223.784	6.000.000	2.400.000	135.823.784	54.000.000	81.823.784	6.273.568	522.797
19	AT	TK/0	8.275.982	16.000.000	115.311.784	5.765.589	2.400.000	107.146.195	54.000.000	53.146.195	2.657.310	221.442
20	AU	TK/0	8.322.732	16.000.000	115.872.784	5.793.639	2.400.000	107.679.145	54.000.000	53.679.145	2.683.957	223.663
21	AV	K/2	11.829.482	22.000.000	163.953.784	6.000.000	2.400.000	155.553.784	67.500.000	88.053.784	7.208.068	600.672
22	AW	K/1	7.566.180	14.000.000	104.794.160	5.239.708	2.400.000	97.154.452	63.000.000	34.154.452	1.707.723	142.310
23	AZ	K/2	7.625.482	14.000.000	105.505.784	5.275.289	2.400.000	97.830.495	67.500.000	30.330.495	1.516.525	126.377
24	BA	K/2	18.816.982	36.000.000	261.803.784	6.000.000	2.400.000	253.403.784	67.500.000	185.903.784	21.885.568	1.823.797
25	BB	K/2	13.882.982	26.000.000	192.595.784	6.000.000	2.400.000	184.195.784	67.500.000	116.695.784	11.504.368	958.697
26	BC	K/2	7.604.482	14.000.000	105.253.784	5.262.689	2.400.000	97.591.095	67.500.000	30.091.095	1.504.565	125.380
27	BD	TK/0	7.233.732	14.000.000	100.804.784	5.040.239	2.400.000	93.364.545	54.000.000	39.364.545	1.968.227	164.019
28	BE	K/1	15.604.482	30.000.000	217.253.784	6.000.000	2.400.000	208.853.784	63.000.000	145.853.784	15.878.068	1.323.172
29	BF	TK/0	9.147.232	18.000.000	127.766.784	6.000.000	2.400.000	119.366.784	54.000.000	65.366.784	3.805.018	317.085
30	BG	TK/0	9.400.482	18.000.000	130.805.784	6.000.000	2.400.000	122.405.784	54.000.000	68.405.784	4.260.868	355.072
			<b>311.569.444</b>		<b>4.336.833.328</b>	<b>171.962.400</b>	<b>72.000.000</b>	<b>4.092.870.928</b>		<b>2.265.870.928</b>	<b>185.142.701</b>	<b>15.428.558</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Berdasarkan tabel 7 diatas, untuk masa April pajak penghasilan pasal 21 secara total pajak yang dipotong bagi karyawan adalah sebesar Rp. 12.621.596. Peningkatan pemotongan disebabkan adanya penambahan penghasilan berupa THR.

Sedangkan pada tabel 8 pada masa September pajak penghasilan pasal 21 secara kumulatif sebesar Rp. 15.428.558. Kenaikan jumlah pemotongan disebabkan adanya tambahan penghasilan berupa bonus.

Dengan demikian maka pemotongan pajak penghasilan untuk masa Januari hingga November dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17**  
**Masa Januari s/d November**

NO	NAMA	STATUS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKT	NOV	TOTAL
1	AA	K/2	410.272	410.272	410.272	560.272	410.272	410.272	410.272	410.272	710.272	410.272	410.272	4.962.995
2	AB	K/2	989.538	989.538	989.538	1.189.538	989.538	989.538	989.538	989.538	1.389.538	989.538	989.538	11.484.913
3	AC	K/1	435.922	435.922	435.922	585.922	435.922	435.922	435.922	435.922	735.922	435.922	435.922	5.245.145
4	AD	K/1	206.799	206.799	206.799	248.466	206.799	206.799	206.799	206.799	370.397	206.799	206.799	2.480.055
5	AF	K/0	85.209	85.209	85.209	112.917	85.209	85.209	85.209	85.209	140.626	85.209	85.209	1.020.426
6	AG	TK/0	280.522	280.522	280.522	405.522	280.522	280.522	280.522	280.522	530.522	280.522	280.522	3.460.745
7	AH	K/2	58.397	58.397	58.397	86.105	58.397	58.397	58.397	58.397	113.813	58.397	58.397	725.488
8	AI	TK/0	193.853	193.853	193.853	229.478	193.853	193.853	193.853	193.853	299.272	193.853	193.853	2.273.426
9	AJ	K/1	197.322	197.322	197.322	234.549	197.322	197.322	197.322	197.322	316.147	197.322	197.322	2.326.591
10	AK	TK/0	114.053	114.053	114.053	141.761	114.053	114.053	114.053	114.053	169.470	114.053	114.053	1.337.707
11	AL	K/2	143.350	143.350	143.350	178.975	143.350	143.350	143.350	143.350	216.224	143.350	143.350	1.685.353
12	AM	K/2	525.622	525.622	525.622	688.122	525.622	525.622	525.622	525.622	850.622	525.622	525.622	6.269.345
13	AN	TK/0	132.175	132.175	132.175	159.883	132.175	132.175	132.175	132.175	187.592	132.175	132.175	1.537.050
14	AO	K/2	962.460	962.460	962.460	1.162.460	962.460	962.460	962.460	962.460	1.362.460	962.460	962.460	11.187.058
15	AP	K/1	111.038	111.038	111.038	142.705	111.038	111.038	111.038	111.038	174.371	111.038	111.038	1.316.417
16	AQ	TK/0	136.710	136.710	136.710	164.419	136.710	136.710	136.710	136.710	192.127	136.710	136.710	1.586.939
17	AR	TK/0	489.697	489.697	489.697	627.197	489.697	489.697	489.697	489.697	764.697	489.697	489.697	5.799.170
18	AS	TK/0	272.797	272.797	272.797	397.797	272.797	272.797	272.797	272.797	522.797	272.797	272.797	3.375.770
19	AT	TK/0	158.109	158.109	158.109	189.776	158.109	158.109	158.109	158.109	221.442	158.109	158.109	1.834.201
20	AU	TK/0	160.330	160.330	160.330	191.996	160.330	160.330	160.330	160.330	223.663	160.330	160.330	1.858.627
21	AV	K/2	325.672	325.672	325.672	463.172	325.672	325.672	325.672	325.672	600.672	325.672	325.672	3.994.895
22	AW	K/1	86.894	86.894	86.894	114.602	86.894	86.894	86.894	86.894	142.310	86.894	86.894	1.038.954
23	AZ	K/2	70.960	70.960	70.960	98.669	70.960	70.960	70.960	70.960	126.377	70.960	70.960	863.689
24	BA	K/2	1.373.797	1.373.797	1.373.797	1.598.797	1.373.797	1.373.797	1.373.797	1.373.797	1.823.797	1.373.797	1.373.797	15.786.770
25	BB	K/2	633.697	633.697	633.697	796.197	633.697	633.697	633.697	633.697	958.697	633.697	633.697	7.458.170
26	BC	K/2	69.963	69.963	69.963	97.671	69.963	69.963	69.963	69.963	125.380	69.963	69.963	852.717
27	BD	TK/0	108.602	108.602	108.602	136.311	108.602	108.602	108.602	108.602	164.019	108.602	108.602	1.277.750
28	BE	K/1	948.172	948.172	948.172	1.135.672	948.172	948.172	948.172	948.172	1.323.172	948.172	948.172	10.992.395
29	BF	TK/0	199.494	199.494	199.494	235.119	199.494	199.494	199.494	199.494	317.085	199.494	199.494	2.347.645
30	BG	TK/0	211.523	211.523	211.523	247.524	211.523	211.523	211.523	211.523	355.072	211.523	211.523	2.506.302
<b>TOTAL</b>			<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>12.621.596</b>	<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>15.428.558</b>	<b>10.092.951</b>	<b>10.092.951</b>	<b>118.886.711</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Pada tabel diatas menggambarkan pemotongan pajak penghasilan masing-masing karyawan dan total pemotongan selama masa pajak Januari hingga November.

Secara komulatif pajak yang telah dipotong dari karyawan selama bulan januari hingga November sebesar Rp. 118.886.711. Perhitungan akhir Tahun atau masa Desember dapat dilihat pada tabel 4.5. Sehingga perhitungan pada akhir periode adalah sebagai berikut:

- Total Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun Rp. 220.523.232
- Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov (Rp. 118.886.711 )
- Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar Rp. 101.636.521

Dengan demikian maka pajak penghasilan pasal 21 kurang pemotongan dan penyeteroran diakhir masa adalah sebesar Rp. 101.636.521.

### Komparasi Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata dan Tarif Pasal 17

Dengan terbitnya PP No. 58 Tahun 2023, maka pemotongan masa bulanan mengalami perubahan. Pada tabel 4.9 menjelaskan terdapat perbedaan besaran pemotongan pajak pasal 21.

**Tabel 4.10**

#### Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER dengan Tarif Pasal 17

##### Masa Januari s/d November

BULAN	TER	Pasal 17
JANUARI	9.695.093,22	10.092.950,75
FEBRUARI	9.695.093,22	10.092.950,75
MARET	9.695.093,22	10.092.950,75
APRIL	53.564.109,58	12.621.596,08
MEI	9.695.093,22	10.092.950,75
JUNI	9.695.093,22	10.092.950,75
JULI	9.695.093,22	10.092.950,75
AGUSTUS	9.695.093,22	10.092.950,75
SEPTEMBER	115.074.667,16	15.428.558,40
OKTOBER	9.695.093,22	10.092.950,75
NOVEMBER	9.695.093,22	10.092.950,75
DESEMBER		
<b>TOTAL</b>	<b>255.894.615,72</b>	<b>118.886.711,23</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Secara total perhitungan Pajak Penghasilan untuk masa Januari sampai November metode perhitungan tarif TER adalah sebesar Rp. 255.894.615 sedangkan perhitungan menggunakan tarif Pasal 17 adalah sebesar Rp. 118.886.711. terdapat selisih pemotongan yang sangat besar yaitu Rp. 137.007.904. Pada masa April dan September terjadi peningkatan jumlah pemotongan dibandingkan masa lainnya. Hal ini disebabkan pada masa tersebut terdapat penambahan penghasilan yakni Tunjangan Hari Raya dan Bonus. Pada Metode TER masa April potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 53.564.109 dan masa September sebesar Rp. 115.074.667, sedangkan perhitungan menggunakan tarif PPh Pasal 17 pada bulan April sebesar Rp. 12.621.596 dan bulan September sebesar Rp. 15.428.558. Untuk akhir periode perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 pasca terbitnya PP No. 58 Tahun 2023 tetap masih menggunakan tarif PPh Pasal 17. Sehingga pada akhir periode kedua tarif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER dengan Tarif Pasal 17**  
**Akhir Masa Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>TER</b>
Total Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun	220.523.232	220.523.232
Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov	118.886.711	255.894.615
Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar	<b>101.636.521</b>	<b>-35.371.383</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Pada kasus di PT. XYZ, dari perhitungan kedua metode diatas maka perhitungan di akhir masa terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Jika menggunakan tarif pasal 17, maka akan kurang bayar sebesar Rp. 101.636.521 sedangkan jika menggunakan tarif TER akan lebih bayar sebesar Rp. 35.371.383. Pemicu lebih bayar pada tarif TER terjadi dimasa bulan April dan September disaat adanya tambahan penghasilan berupa THR dan pembagian Bonus. Hal ini dapat dibuktikan dengan ilustrasi berikut dengan perhitungan tanpa adanya tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus.

Tabel 4.12

## Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER Tanpa THR dan Bonus

No	Bulan	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21
1	Januari	311.569.444,00	9.695.093,22
2	Februari	311.569.444,00	9.695.093,22
3	Maret	311.569.444,00	9.695.093,22
4	April	311.569.444,00	9.695.093,22
5	Mei	311.569.444,00	9.695.093,22
6	Juni	311.569.444,00	9.695.093,22
7	Juli	311.569.444,00	9.695.093,22
8	Agustus	311.569.444,00	9.695.093,22
9	September	311.569.444,00	9.695.093,22
10	Oktober	311.569.444,00	9.695.093,22
11	November	311.569.444,00	9.695.093,22
12	Desember	311.569.444,00	9.695.093,22
<b>Total</b>		<b>3.738.833.328,00</b>	<b>106.646.025,42</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Tabel 4.13

Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER Tanpa THR dan Bonus Akhir Masa  
Desember

NO	NAMA	STATUS	BRUTO SEBULAN	TOTAL PENGHASILAN BRUTO	B. JAB	JHT	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN
1	AA	K/2	12.393.482	148.721.784	6.000.000	2.400.000	140.321.784	67.500.000	72.821.784	4.923.268
2	AB	K/2	16.255.250	195.063.000	6.000.000	2.400.000	186.663.000	67.500.000	119.163.000	11.874.450
3	AC	K/1	12.189.482	146.273.784	6.000.000	2.400.000	137.873.784	63.000.000	74.873.784	5.231.068
4	AD	K/1	10.085.982	121.031.784	6.000.000	2.400.000	112.631.784	63.000.000	49.631.784	2.481.589
5	AF	K/0	7.135.982	85.631.784	4.281.589	2.400.000	78.950.195	58.500.000	20.450.195	1.022.510
6	AG	TK/0	10.403.482	124.841.784	6.000.000	2.400.000	116.441.784	54.000.000	62.441.784	3.366.268
7	AH	K/2	7.360.982	88.331.784	4.416.589	2.400.000	81.515.195	67.500.000	14.015.195	700.760
8	AI	TK/0	9.028.482	108.341.784	5.417.089	2.400.000	100.524.695	54.000.000	46.524.695	2.326.235
9	AJ	K/1	9.890.982	118.691.784	5.934.589	2.400.000	110.357.195	63.000.000	47.357.195	2.367.860
10	AK	TK/0	7.348.482	88.181.784	4.409.089	2.400.000	81.372.695	54.000.000	27.372.695	1.368.635
11	AL	K/2	9.149.482	109.793.784	5.489.689	2.400.000	101.904.095	67.500.000	34.404.095	1.720.205
12	AM	K/2	13.162.482	157.949.784	6.000.000	2.400.000	149.549.784	67.500.000	82.049.784	6.307.468
13	AN	TK/0	7.730.000	92.760.000	4.638.000	2.400.000	85.722.000	54.000.000	31.722.000	1.586.100
14	AO	K/2	16.074.732	192.896.784	6.000.000	2.400.000	184.496.784	67.500.000	116.996.784	11.549.518
15	AP	K/1	8.074.482	96.893.784	4.844.689	2.400.000	89.649.095	63.000.000	26.649.095	1.332.455
16	AQ	TK/0	7.825.482	93.905.784	4.695.289	2.400.000	86.810.495	54.000.000	32.810.495	1.640.525
17	AR	TK/0	11.797.982	141.575.784	6.000.000	2.400.000	133.175.784	54.000.000	79.175.784	5.876.368
18	AS	TK/0	10.351.982	124.223.784	6.000.000	2.400.000	115.823.784	54.000.000	61.823.784	3.273.568
19	AT	TK/0	8.275.982	99.311.784	4.965.589	2.400.000	91.946.195	54.000.000	37.946.195	1.897.310
20	AU	TK/0	8.322.732	99.872.784	4.993.639	2.400.000	92.479.145	54.000.000	38.479.145	1.923.957
21	AV	K/2	11.829.482	141.953.784	6.000.000	2.400.000	133.553.784	67.500.000	66.053.784	3.908.068
22	AW	K/1	7.566.180	90.794.160	4.539.708	2.400.000	83.854.452	63.000.000	20.854.452	1.042.723
23	AZ	K/2	7.625.482	91.505.784	4.575.289	2.400.000	84.530.495	67.500.000	17.030.495	851.525
24	BA	K/2	18.816.982	225.803.784	6.000.000	2.400.000	217.403.784	67.500.000	149.903.784	16.485.568
25	BB	K/2	13.882.982	166.595.784	6.000.000	2.400.000	158.195.784	67.500.000	90.695.784	7.604.368
26	BC	K/2	7.604.482	91.253.784	4.562.689	2.400.000	84.291.095	67.500.000	16.791.095	839.555
27	BD	TK/0	7.233.732	86.804.784	4.340.239	2.400.000	80.064.545	54.000.000	26.064.545	1.303.227
28	BE	K/1	15.604.482	187.253.784	6.000.000	2.400.000	178.853.784	63.000.000	115.853.784	11.378.068
29	BF	TK/0	9.147.232	109.766.784	5.488.339	2.400.000	101.878.445	54.000.000	47.878.445	2.393.922
30	BG	TK/0	9.400.482	112.805.784	5.640.289	2.400.000	104.765.495	54.000.000	50.765.495	2.538.275
<b>TOTAL</b>			<b>311.569.444</b>	<b>3.738.833.328</b>	<b>161.232.396</b>	<b>72.000.000</b>	<b>3.505.600.932</b>	<b>1.827.000.000</b>	<b>1.678.600.932</b>	<b>121.115.409</b>

Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

Dari perhitungan diatas maka Pajak Penghasilan Pasal 21 tanpa THR dan Bonus adalah sebesar Rp. 121.115.409.

Dari tabel 4.12, jika dalam masa Januari hingga November tidak ada tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus maka pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong adalah sebesar Rp. 106.646.025. sehingga pada akhir masa perhitungan kurang (lebih) bayar adalah sebagai berikut:

- Total Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun	Rp. 121.115.409
- Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov	( Rp. <u>106.646.025</u> )
- Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar	Rp. 14.469.384

Berdasarkan perhitungan diatas maka pajak kurang bayar yang harus dipotong pada masa Desember adalah sebesar Rp. 14.469.384.

## **SIMPULAN**

1. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif TER untuk masa Januari sampai November lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif pasal 17.
2. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa Januari sampai November dengan menggunakan tarif TER lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17.
3. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jika terdapat tambahan penghasilan seperti THR dan Bonus seperti pada masa April dan September jika menggunakan tarif TER maka pemotongan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17.
4. Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 3, jika terdapat kelebihan pemotongan pajak maka dapat diperhitungkan dengan pajak terhutang di SPT Masa pada masa berikutnya.
5. Walaupun jika terjadi kelebihan pemotongan telah diatur dalam PMK No. 168/2023, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak harus mempersingkat jangka waktu tindakan penelitian maupun pemeriksaan. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.43/1999, pemeriksaan atas kelebihan pembayaran akan

dilakukan dalam waktu 12 bulan setelah diterimanya SPT Tahunan PPh Pasal 21. Lamanya waktu pemeriksaan akan dapat merugikan karyawan karena jumlah lebih bayar akan semakin mengakumulasi.

6. Sebaiknya Pemerintah membuat Perhitungan tarif TER tambahan khusus untuk perhitungan jika ada tambahan penghasilan berupa THR, Bonus atau dalam nama apapun diluar penghasilan rutin perbulan. Dengan adanya tarif khusus ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat Tumanggor (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*. Vol. 4 No. 2. 2021.
- Aura Nisa Azzaroh, Beby Hilda Agustin, Agus Athori (2024). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Penerima Bonus Dengan Metode SAW Guna Menentukan PPh Terutang. *Jurnal Akuntan Publik*. Vol.2, No.1 2024.
- Jessica Fernanda, Lusy (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara*. Vol 5 No. 1, 2022.
- Joko Suseso, Sani, Atria Tiffany (2023). Pengaruh Metode Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*. Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27.
- Lydia Christiana Heryanto Dan Williem Chahya Wijaya (2021). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 1a 2017.
- Muhammad Rizal Satria, Ade Pipit Fatmawati (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Keuangan*. Vol. 3 No. 1 Juli 2020.
- Ni Made Tika Anggreni, Naniek Noviari (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.1 (2020):39-56.
- Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Pemerintah Indonesia (2024). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Rahmawaty A. Dai1, Ventje Ilat2, Lidia Mawikere (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018.
- Wiwin Juana Sari, Novika, Hendarti Tri Setyo Mulyani (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Dan Tunjangan Karyawan Menggunakan Metode *Gross, Net Basis* Dan *Gross Up* Pada Perusahaan Pt Dok Dan Perkapalan Air Kantung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK*. Vol.9, No. 2, 2022.

